

PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEPON TETAP DAN INFRASTRUKTUR
JARINGAN AKSES
ANTARA
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
DENGAN
PT CIPTAKOM MEDIA NUSA

No. BBT : 01/BBT/PKS/II/2020

No. CMN : 002/PKS/CMN-BBT/XII/2020

Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap dan Infrastruktur Jaringan Akses ini dibuat di Jakarta dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12-07-2019) oleh dan antara:

1. **PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Markisa No. 1, Batamindo Industrial Park, Mukakuning, Batam, Kepulauan Riau, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **Sujatim Abdurachman Habibie**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dengan demikian dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Batam Bintang Telekomunikasi**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**BBT**".
2. **PT CIPTAKOM MEDIA NUSA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Tokopedia Care Tower Lantai 10 Ciputra Internasional, Jl Lingkar Luar Barat A No. 1 RT. 014, RW. 04, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **Lie Krisna Budi Wijaya** dalam jabatannya selaku Direktur dengan demikian dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Ciptakom Media Nusa**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**CMN**".

Untuk selanjutnya **BBT** dan **CMN** (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**") terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **BBT** penyelenggara layanan telepon tetap yang memiliki izin menyelenggarakan Jaringan Tetap Lokal berbasis Circuit Switch di Indonesia berdasarkan **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2054 Tahun 2017**.
- b. Bahwa **BBT** dalam rangka menyelenggarakan Layanan Telepon Tetap sesuai izin di atas menggunakan merek dagang **OFON**;
- c. Bahwa **CMN** adalah perusahaan pengelola jaringan *fiber optic* dalam gedung perkantoran atau Kawasan property yang menyediakan layanan Infrastruktur Jaringan Akses berbasis IP melalui *Fiber To The Building (FTTB)*.
- d. **BBT** dan **CMN** kemudian sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap dan Infrastruktur Jaringan Akses.

Perjanjian Kerjasama Layanan Telepon Tetap Dan Jaringan Akses antara **PT Batam Bintang Telekomunikasi** dan **PT Ciptakom Media Nusa**



g/k
3
32

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang di maksudkan di atas, **Para Pihak** telah saling setuju dan bermufakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap dan Infrastruktur Jaringan Akses** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Aktivasi adalah proses atau rangkaian aktivitas terkait dengan mulainya layanan/pengaktifan layanan **BBT (OFON)**;

BAA atau Berita Acara Aktivasi adalah dokumen bukti serah terima penyelenggaraan layanan telepon dari **BBT** ke Pelanggan

BAT atau Berita Acara Terminasi adalah dokumen bukti pemberhentian penyelenggaraan layanan telepon **BBT** ke Pelanggan.

BASO atau Berita Acara Siap Operasi Layanan **BBT** adalah dokumen bukti serah terima layanan telepon dari **CMN** ke Pelanggan;

BAK atau Berita Acara Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang disepakati perwakilan Para Pihak yang mengatur rincian: harga layanan telepon tetap; harga sewa Infrastruktur Akses, di setiap lokasi Properti. **BAK** adalah bagian dari Perjanjian ini.

BMLT atau Berita Acara Mutasi Layanan Telepon adalah Dokumen bukti mutasi layanan telepon dari **BBT** ke Pelanggan;

BATO atau Berita Acara Terminasi Operasi adalah dokumen bukti berhentinya penyelenggaraan Infrastruktur Akses dari **BBT** ke **CMN**;

FAL atau Form Aktivasi Layanan adalah dokumen bukti serah terima penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Akses dari **BBT** ke **CMN**;

FTO atau Form Terminasi Operasi adalah dokumen bukti serah terima Terminasi Operasi Infrastruktur Jaringan Akses dari **BBT** ke **CMN**;

Infrastruktur Jaringan Akses adalah jaringan infrastruktur data di dalam Properti yang dimiliki dan dikelola oleh **CMN**, yang batasan topologinya dimulai dari Titik Interkoneksi dalam Properti sampai ke Titik akses di lokasi Pelanggan dalam Properti tersebut;

Layanan adalah produk layanan teleponi milik **BBT**

OFON adalah layanan telepon tetap milik **BBT** dengan menggunakan blok nomor telepon dengan kode area geografis berdasarkan kota dan alamat tetap;

OFON Small Business, OFON Lite Business dan OFON SIP Trunk adalah layanan telepon tetap yang dikemas untuk kebutuhan telepon segmen perkantoran yang diselenggarakan oleh **BBT** di Properti;



Pelanggan adalah individu atau badan hukum yang berlangganan layanan telepon kepada **BBT** di Properti;

Properti adalah Gedung atau Kawasan Niaga yang mempunyai hubungan hukum atau kerja sama pengelolaan Infrastruktur Data dengan **CMN**, termasuk namun tidak terbatas pada bagian dalam bangunan serta halaman fasilitas umum beserta isinya.

Rekonsiliasi adalah proses penyocokan data penyelenggaraan Infrastruktur Akses beserta rincian Layanan BBT yang diselenggarakan melalui Infrastruktur Akses, serta perhitungan bagi hasil terkait dengan lingkup kerja sama Perjanjian ini.

Titik Interkoneksi adalah tempat di mana jaringan **BBT** tersambung dengan Jaringan **CMN** secara fisik didalam area Properti, dan merupakan titik awal Infrastruktur Jaringan Akses **CMN**;

Titik Akses adalah Port yang disediakan oleh **CMN** di lokasi Pelanggan untuk kebutuhan penyelenggaraan layanan BBT dan merupakan titik akhir Infrastruktur Akses;

Test Call atau Uji Panggilan adalah proses aktivitas pengujian efektivitas layanan telepon yang terdiri dari pengujian panggilan keluar dan panggilan masuk;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. **CMN** menyelenggarakan Infrastruktur Jaringan Akses dari Titik Interkoneksi sampai ke Titik Akses di lokasi Pelanggan;
2. **BBT** mendayagunakan Infrastruktur Jaringan Akses milik **CMN** tersebut untuk penyelenggaraan Layanan telekomunikasi BBT kepada Pelanggan.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **BBT**:
 - a. **BBT** wajib menyelenggarakan dan menyambungkan Layanan Telepon Pelanggan sampai Titik Akses dilokasi Pelanggan;
 - b. **BBT** wajib menerima dan memproses setiap permintaan Layanan yang diajukan oleh Pelanggan di Properti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengajuan;
 - c. **BBT** wajib melakukan penanganan atas gangguan yang terjadi pada Layanan **BBT** selambatnya dalam waktu 1x24 jam, termasuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai gangguan yang terjadi;
 - d. **BBT** berhak menerima pembayaran atas penyelenggaraan layanan **BBT** secara langsung dari Pelanggan dengan melakukan pembayaran kepada nomor rekening **BBT** sesuai dengan tagihan **BBT**;
 - e. **BBT** berhak untuk melakukan blokir dan terminasi Layanan **BBT** kepada Pelanggan sesuai syarat dan ketentuan Layanan **BBT** sebagaimana dimaksud dalam dalam **Lampiran V**;
 - f. **BBT** berhak menolak permohonan berlangganan apabila calon Pelanggan tidak memenuhi atau tidak menyetujui Syarat dan Ketentuan Berlangganan layanan **BBT**.

Handwritten marks:
A large blue checkmark.
A signature in blue ink.
A blue scribble.


2. Hak dan Kewajiban **CMN**:
- a. **CMN** berhak melakukan kegiatan pemasaran Produk Layanan **BBT** bersama-sama dengan Produk Internet **CMN**, biaya yang muncul dari kegiatan pemasaran ini akan disepakati kemudian;
 - b. **CMN** berkewajiban menyediakan Infrastruktur Jaringan Akses dari Titik Interkoneksi sampai Titik Akses di lokasi Pelanggan dengan minimum kapasitas jaringan ditentukan di **Lampiran I**, dalam jangka waktu paling lama 7 hari dari tanggal **FAL**
 - c. **CMN** berhak mendapatkan hak atas penyelenggaraan Infrastruktur jaringan akses yang dipergunakan oleh **BBT** untuk penyediaan layanan kepada pelanggan di Properti yang dikerjasamakan.
 - d. **CMN** wajib memenuhi *Service Level Agreement* (SLA) ketersediaan Jaringan Akses diatas 95% atau dengan Mean Time To Resolve (MTTR) 36 jam per bulan.
 - e. **CMN** wajib menginformasikan kepada **BBT** apabila ada jadwal pemeliharaan Jaringan Akses yang mungkin dapat mengganggu Layanan Telepon **BBT** 1 x 24 jam sebelum dilaksanakannya pemeliharaan;
 - f. **CMN** wajib menginformasikan kepada **BBT** apabila ada gangguan Jaringan Akses yang mungkin dapat mengganggu Layanan Telepon **BBT** dalam jangka waktu paling lama 1 jam, dan wajib meng-update progress perbaikan jaringan, dan wajib memperbaiki sambungan Jaringan Akses dalam jangka waktu paling lama 1 x 12 jam;
 - g. **CMN** wajib mengikuti perhitungan waktu aktifnya layanan telepon **BBT** yang dimulai dari tanggal **BAA** dan diakhiri dari tanggal **BAT**, dalam rekonsiliasi penggunaan Jaringan Akses **CMN** oleh **BBT**.
 - h. Hak **CMN** sebagaimana disebutkan diatas akan diatur dalam Berita Acara Kesepakatan (**BAK**).

Pasal 4 LAYANAN

Layanan **BBT** yang akan diselenggarakan dalam **Perjanjian** ini di antaranya adalah:

- a. Layanan OFON Small Business adalah Layanan Telepon Tetap untuk segmentasi *Small Medium Enterprise* (SME) yang disambungkan ke perangkat telepon berbasis IP;
- b. Layanan OFON Lite Business adalah Layanan Telepon Tetap untuk segmentasi *Small Medium Enterprise* (SME) yang dapat disambungkan ke perangkat telepon analog;
- c. Layanan OFON SIP Trunk adalah Layanan Telepon tetap untuk segmentasi *Corporate* yang disambungkan ke perangkat system teleponi berbasis IP.

Layanan **CMN** yang diselenggarakan dalam **Perjanjian** ini adalah Infrastruktur Jaringan Akses



Pasal 5
KONFIGURASI JARINGAN

Topology jaringan **BBT** dan **CMN** untuk menyelenggarakan Layanan Telepon Tetap kepada Pelanggan/Tenant digambarkan sebagaimana dilampirkan pada **Lampiran I**.

Pasal 6
AKTIVASI DAN TERMINASI LAYANAN INFRASTRUKTUR JARINGAN AKSES

1. **BBT** akan menyampaikan informasi permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Akses ke **CMN** melalui email ke alamat aldin@ciputra.co.id dan marketing@ciptamedianusa.net. dengan melampirkan Form Aktivasi Infrastruktur Jaringan Akses (**Lampiran VII**);
2. Infrastruktur Jaringan Akses mulai dipergunakan oleh **BBT** setelah terbitnya Berita Acara Aktivasi Infrastruktur Jaringan Akses (**BASO**) yang ditandatangani oleh perwakilan yang ditunjuk **PARA PIHAK**, (**Lampiran VIII**).
3. Dalam hal terminasi **BBT** akan menyampaikan informasi permohonan terminasi Infrastruktur jaringan akses ke **CMN** melalui email ke alamat aldin@ciputra.co.id dengan melampirkan Form Terminasi Infrastruktur Jaringan Akses (**FTO**) (**Lampiran VII**);
4. Infrastruktur jaringan Akses berhenti dipergunakan oleh **BBT** dengan terbitnya Berita Acara Terminasi Infrastruktur Jaringan Akses yang ditandatangani oleh perwakilan yang ditunjuk **PARA PIHAK (BATO)** (**Lampiran VIII**);

Pasal 7
AKTIVASI DAN TERMINASI LAYANAN TELEPON TETAP BBT (OFON)

1. Pelanggan memenuhi ketentuan proses registrasi layanan telepon tetap **BBT**.
2. Proses Aktivasi Infrastruktur Jaringan Akses **CMN** sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan dalam Pasal 4.
3. Proses Aktivasi atau Terminasi Layanan OFON (**Lampiran III**)
4. Layanan Telepon Tetap **BBT** diselenggarakan dari tanggal Berita Acara Aktivasi sampai tanggal Berita Acara Terminasi Layanan. (**Lampiran V**)
5. Berita Acara Aktivasi Layanan **BBT** yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dokumen pada saat rekonsiliasi untuk menentukan besaran hak **CMN**

Pasal 8
BERITA ACARA KESEPAKATAN

1. Berita Acara Kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak akan mengatur diantaranya : lokasi Properti yang dikerjasamakan Para Pihak, jenis Layanan Telepon Tetap dan harga sewa Infrastruktur Jaringan Akses di Properti yang dikerjasamakan.
2. Berita Acara Kesepakatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. **BBT** akan melakukan penagihan secara langsung kepada Pelanggan atas biaya biaya yang timbul atas penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap milik **BBT** kepada Pelanggan;

ak
32

B

2. **CMN** berhak untuk melakukan penagihan kepada **BBT** atas biaya penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Akses yang dipergunakan oleh **BBT**;
3. Hak penggunaan Infrastruktur Jaringan Akses yang tidak aktif satu bulan penuh akan dihitung pro rata;
4. **BBT** dan **CMN** akan melakukan rekonsiliasi data penggunaan Infrastruktur Jaringan akses yang terpakai setiap 3 bulan atau waktu yang disepakati dan hasilnya ditungkan dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi;
5. **CMN** melakukan penagihan kepada **BBT** berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi yang sudah ditandatangani Para Pihak.
6. **BBT** akan melakukan pembayaran kepada **CMN** selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tagihan diterima **BBT** secara lengkap beserta lampiran Berita Acara Rekonsiliasi, ke nomor rekening:

Nama Bank	: BCA Cabang Jakarta Krekot Bundar
Nomor Rekening	: 752-023-6788
Atas Nama	: PT Ciptakom Media Nusa
7. **BBT** dan **CMN** sepakat bahwa masing-masing **Pihak** akan bertanggung jawab atas segala pajak yang timbul atau mungkin biaya lainnya yang timbul terkait pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 10 **SERVICE LEVEL AGREEMENT**

BBT menjamin ketersediaan layanan 95% (sembilan puluh lima persen) atau dengan MTTR 36 (tiga puluh enam) jam per bulan tanpa ketentuan skema restitusi.

Pasal 11 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu selama Tiga (3) tahun terhitung efektif sejak tanggal BAK terakhir.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud melakukan perubahan **Perjanjian** ini, maka **Pihak** tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dan disepakati berdasarkan hasil kesepakatan **Para Pihak**.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana disebutkan pada **ayat (1)** Pasal ini telah berakhir, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum **Perjanjian** ini berakhir, namun tidak satu pihakpun menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri **Perjanjian** ini, maka secara otomatis **Perjanjian** ini dinyatakan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada periode berikutnya.

Pasal 12 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. **Para Pihak** dapat memutuskan **Perjanjian** ini dalam hal terjadi satu atau beberapa kejadian sebagai berikut:
 - a. **Pihak** lainnya melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam **Perjanjian** ini, di mana penyimpangan dan/atau pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada teguran tertulis dari **Pihak** yang dirugikan.
 - b. Salah satu **Pihak** dinyatakan pailit atau dalam proses kepailitan atau mengajukan

Perjanjian Kerjasama Layanan Telepon Tetap Dan Jaringan Akses antara **PT Batam Bintan Telekomunikasi** dan **PT Ciptakom Media Nusa**

Handwritten initials/signature

Handwritten mark

- permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- c. Izin operasional yang berkaitan dengan Layanan Jasa dari salah satu **Pihak** dicabut oleh Pemerintah.
 - d. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya **Perjanjian** ini.
 - e. **Perjanjian** tidak dapat dilanjutkan karena alasan-alasan *Force Majeure*.
2. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan **Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** terhadap **Perjanjian** ini, sehingga pemutusan **Perjanjian** sebagaimana di maksud dalam **ayat (1)** Pasal ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya tanpa menunggu keputusan Pengadilan.
 3. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh **Para Pihak** pada saat berakhirnya dan/atau diputuskannya **Perjanjian**, tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh **Para Pihak**.

Pasal 13 **FRAUD**

1. **Para Pihak** dilarang melakukan atau membiarkan terjadinya *Fraud* dalam bentuk rekayasa teknis, administratif, *human error* dan/atau *fraud* apapun lainnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan **Pihak** lainnya berpotensi atau secara nyata menderita kerugian.
2. *Fraud* yang timbul sebagaimana disebutkan dalam **ayat (1)** Pasal ini menjadi tanggung jawab **Para Pihak** sepenuhnya.

Pasal 14 **FORCE MAJEURE**

1. Kewajiban salah satu **Pihak** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh sebab-sebab atau keadaan-keadaan yang ada di luar kendali dan kemampuannya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada setiap perubahan peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh setiap instansi pemerintah atau departemen atau jawatannya atau yang terkait padanya, embargo, peperangan atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, penyerbuan (invasi), tindakan permusuhan umum, makar atau pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, wabah, sabotase, musibah/ bencana alam, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, angin topan, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis yang secara ringkas disebut "*Force Majeure*".
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* seperti yang tercantum dalam **ayat (1)** Pasal ini, maka **Para Pihak** setuju bahwa **Pihak** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum maupun terhadap **Pihak** yang terkena *Force Majeure*.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud **ayat (1)** Pasal ini, pihak yang mengalami kejadian *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya dalam waktu selambat- selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat. Setelah *Force Majeure* selesai, **Pihak** yang terkena *Force Majeure* harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan/memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban-kewajiban lain yang tertunda dalam **Perjanjian** ini.

Handwritten signature and initials in blue ink.

4. Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, dengan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh **Pihak** lainnya dan didukung surat dari instansi terkait mengenai *Force Majeure* tersebut maka **Para Pihak** akan memusyawarahkan untuk melanjutkan atau mengakhiri **Perjanjian** ini tanpa hak untuk saling menuntut mengenai hal apapun juga.
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 15 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan **Perjanjian** ini atau pelaksanaannya, termasuk keabsahannya, ruang lingkupnya, pengertiannya, konstruksinya maupun intepretasinya akan sedapat-mungkin diselesaikan dengan musyawarah melalui perundingan dan pembicaraan oleh dan antara **Para Pihak** dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh dan antara **Para Pihak**, maka akan diserahkan kepada suatu arbitrase di hadapan 3 (tiga) arbitrator berdasarkan ketentuan-ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (**BANI**). Arbitrase tersebut harus dilaksanakan di Mampang, Jakarta Selatan, Indonesia dan putusan arbitrase tersebut bersifat Final dan mengikat **Para Pihak** dan tidak ada upaya hukum lain yang ditempuh oleh Para Pihak termasuk banding maupun pembatalan putusan.
3. **Para Pihak** sepakat bahwa ongkos-ongkos arbitrase (termasuk biaya pengacara dan pembayaran-pembayaran di muka) akan ditanggung oleh masing-masing **Pihak**, kecuali biaya untuk para arbiter akan ditanggung bersama oleh **Para Pihak** sama besar dan sama rata.
4. Selama berlangsungnya proses penyelesaian, **Perjanjian** ini akan tetap berlaku dan masing-masing **Pihak** harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini sampai dicapai keputusan akhir yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 16 **KERAHASIAAN**

1. **Para Pihak** wajib untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia, termasuk tetapi tidak terbatas kepada seluruh data, informasi, atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini. **Para Pihak** sepakat untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi Informasi Rahasia.
2. **Pihak** yang menerima menyetujui bahwa Informasi Rahasia tidak boleh diberikan kepada **Pihak** manapun baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis dan dibatasi pengungkapannya hanya kepada pegawainya, direktornya, atau kontraktornya yang terkait dengan pelaksanaan **Perjanjian** dan yang terikat pada kewajiban kerahasiaan yang melarang pengungkapan lebih lanjut dari Informasi Rahasia.
3. **Pihak** yang Menerima tidak akan mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis dari **Pihak** yang Mengungkapkan, kecuali:
(a) kepada afiliasinya, yang perlu untuk mengetahuinya dan dengan ketentuan Afiliasi tersebut setuju untuk terikat pada ketentuan **Perjanjian** ini seolah-olah tercantum sebagai pihak dalam **Perjanjian** ini serta menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk Pelaksanaan **Perjanjian** ini, atau (b) pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

4. **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia selama berlakunya **Perjanjian** ini maupun setelah berakhirnya **Perjanjian** ini.

Pasal 17
PEMBERITAHUAN

BBT

PT Batam Bintang Telekomunikasi

Menara Batavia Lt.12
Jalan K.H. Mas Mansyur kav.126
Karet, Jakarta Pusat 10220

U.P. : Wismayanti
: Head Of Jakarta
Email : wisma.yanti@ofon.co.id

Telp : 021 – 3970 0001
Faks : 021 - 5724528

CMN

PT Ciptakom Media Nusa

Tokopedia Care Tower Lantai 10
Ciputra Internasional
Jl. Lingkar Luar Barat A No. 1 RT 014 RW 004
Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat
11610

U.P. : Aldin Juniarty
Jabatan : Marketing
Email : aldin@ciputra.co.id

Telp : 62 21 2986 3888
Faks : 62 21 2986 3988

Pasal 18
PENGALIHAN

Salah satu **Pihak** tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur di dalam **Perjanjian** ini tanpa izin baik tertulis maupun tidak tertulis dari **Pihak** lainnya.

Pasal 19
PELEPASAN TANGGUNG JAWAB

Para Pihak sepakat untuk saling melepaskan tanggung jawab masing-masing atas segala tuntutan, gugatan maupun klaim hukum lainnya yang berasal dari **Pihak Ketiga** atau **Pihak** lainnya dalam hal menjalankan kewajibannya di dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 20
LAMPIRAN

1. Lampiran I : Konfigurasi Jaringan Layanan;
2. Lampiran II : Formulir Aplikasi Berlangganan **BBT**;
3. Lampiran III : SOP Aktivasi dan Deaktivasi **BBT**;
4. Lampiran IV : Syarat dan Ketentuan Layanan **BBT**;
5. Lampiran V : Form Berita Acara Aktivasi/Deaktivasi Layanan **BBT**;
6. Lampiran VI : Contoh Tagihan **BBT** ke **Pelanggan**;
7. Lampiran VII : Form Aktivasi Layanan (**FAL**)/Terminasi Operasi (**FTO**) **CMN**;
8. Lampiran VIII : Form Berita Acara Siap Operasi (**BASO**)/Berita Acara Terminasi Operasi (**BATO**) **CMN**;
9. Lampiran IX : Berita Acara Kesepakatan (BAK).

Pasal 21
LAIN-LAIN

1. Semua syarat dan ketentuan dalam **Perjanjian** ini dan dalam **Perjanjian** tambahan (addendum, amandemen) serta lampiran padanya merupakan satu kesatuan yang tidak

Perjanjian Kerjasama Layanan Telepon Tetap Dan Jaringan Akses antara **PT Batam Bintang Telekomunikasi** dan **PT Ciptakom Media Nusa**

9
a k z
B

terpisahkan dari **Perjanjian** ini, dan dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikatnya seperti Pasal-Pasal **Perjanjian** ini.

2. Syarat-syarat dan ketentuan dari **Perjanjian** ini (berikut lampiran-lampirannya jika ada) setiap saat dapat ditambah dan/atau diubah atas dasar kesepakatan **Para Pihak**. Penambahan atau perubahan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan dilaksanakan dalam Addendum **Perjanjian** secara formal seperti halnya **Perjanjian** ini.
3. **Para Pihak** tidak dapat mengalihkan baik sebagian maupun seluruh dari **Perjanjian** ini kepada **Pihak Ketiga** tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya.
4. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam **Perjanjian** ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakterlaksanaan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari **Perjanjian** ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
5. Hal-hal yang belum, atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan oleh **Para Pihak** yang akan dituangkan ke dalam **Perjanjian** tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
6. **Para Pihak** wajib untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini. Dokumen berupa data, laporan dan informasi lainnya yang diterima oleh **Para Pihak** adalah milik **Para Pihak** dan tidak boleh diberikan kepada **Pihak** manapun, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya selama berlakunya **Perjanjian** ini maupun setelah berakhirnya **Perjanjian** ini.
7. **Perjanjian** ini tunduk kepada dan ditafsirkan dalam segala aspeknya berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.


Pasal 22 PENUTUP

Demikian **Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap dan Jaringan Akses** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) asli, yang dibubuhi meterai secukupnya sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT Batam Bintang Telekomunikasi

3

PT Ciptakom Media Nusa



Sujatim Abdurachman Habibie
Direktur Utama



Lie Krisna Budi Wijaya
Direktur

LAMPIRAN I KONFIGURASI JARINGAN LAYANAN

Topologi Layanan



Pengertian:

1) **Jaringan akses:**

Adalah kapasitas internet/local loop dari titik interkoneksi sampai dengan titik akses di sisi pelanggan;


No	Layanan	Kapasitas minimum
1	OFON Small Business	160 kbps upload & download per DID
2	OFON Lite Business	512 kbps upload & download
3	OFON SIP Trunk	5 Mbps upload & download

2) **Titik interkoneksi:**

Adalah lokasi interkoneksi secara fisik antara perangkat jaringan **BBT** dengan **CMN** di Setiap kerjasama yang disesuaikan dengan Berita Acara Kesepakatan (**BAK**) per site.

LAMPIRAN II FORMULIR APLIKASI BERLANGGANAN

- OFON SMALL BUSINESS**



FORM PENDAFTARAN LAYANAN OFON
 Tanggal/Date _____
 No. Pelanggan/Customer Number _____
 No. Pendaftaran / Order Number _____

Informasi Pelanggan / Customer Information

Nama Pelanggan / Customer Name _____

Alamat Pelanggan / Customer Address _____

Kota / City _____ Kode Pos / Zip Code _____

Provinsi / Province _____

Telepon / Phone _____

Faksimili / Facsimile _____

Email / Email _____

NPWP / Tax Registration Number _____

Tek. ID Number _____

Pemegang Jarak / Authorized Person

Nama / Name _____

Jabatan / Position _____

Tek. ID Number _____

Telepon Seluler / Cell Phone Number _____

Faksimili / Facsimile _____

Email / Email _____

Pemegang Jarak Telekom / Authorized Person

Nama / Name _____

Jabatan / Position _____

Tek. ID Number _____

Telepon Seluler / Cell Phone Number _____

Faksimili / Facsimile _____

Email / Email _____

Informasi Layanan / Service Information

Layanan
 Home Small Business

No	SD	Device
1		
2		

Tanggal Permohonan Layanan Baru / Service Request Date _____

Teknis Kontak / Contact Time _____

Biaya / Fee

A. Biaya Bulanan / Monthly Fee _____

B. Biaya Aktivasi / Activation Fee _____

C. Perangkat / Device

No	Perangkat / Device	Jumlah / Quantity	Harga / Price	Total
1				
2				
Total				

D. Nomor Centik / Vanity Number

No	Nomor / Number	Grade	Harga
Total			

E. Catatan / Notes _____

Informasi Pembayaran / Payment Information

Pemegang Jarak Pembayaran / Person in Charge of Payment

Alamat Pelanggan / Billing Address _____

Kota / City _____ Kode Pos / Zip Code _____

Provinsi / Province _____

Telepon Seluler / Cell Phone Number _____

Faksimili / Facsimile _____

Email / Email _____

Tanggal / Date _____

PIC Komersial _____ POC Teknis _____

Nama dan Tanda Tangan / Name and Signature _____

Nama dan Tanda Tangan / Name and Signature _____

Lampiran / Document / Attachment

Fotokopi KTP / Copy of ID Number

Fotokopi NPWP / Copy of tax registered Number

Lokasi Pemakaian / Installation Site

Nama Pengguna Layanan / End User Name _____

Alamat Pengguna Layanan / End User Address _____

Pemegang Jarak / Person in Charge _____

Telepon / Phone Number _____

Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi yang kami berikan adalah benar adanya dan bersedia menandatangani dokumen dan syarat Berlangganan. Kami setuju untuk mengikuti semua persyaratan yang terdapat pada formulir dengan ketentuan pendaftaran ini dan kami juga menyetujui kewajiban kepada OFON untuk melakukan pemrograman ulang segala biaya layanan yang digunakan. We hereby confirm that the foregoing information given to us true and correct. We agree to be bound by the subscription contract and we understand and condition also we authorize OFON to make contract number changing for installation as well as subscription fee for the service used.


Tanggal / Date _____

Materai & stemp


Nama dan Tanda Tangan / Name and Signature

LAMPIRAN III SOP AKTIVASI DAN DEAKTIVASI

• **Aktivasi**



- **Deaktivasi**



LAMPIRAN IV SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN

• OFON Small Business



Syarat dan Ketentuan Berlangganan Layanan OFON

Pasal 1 DEFINISI

1. OFON adalah produk layanan telepon B2B dengan kapasitas satuan sambungan telepon yang dihubungkan ke Perangkat Telepon Pelanggan dengan protokol SIP.
2. B2B adalah PT Batam Bintan Telekomunikasi yaitu perusahaan terbatas yang berdiri berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan dalam bidang penyelenggaraan jaringan dan layanan telekomunikasi.
3. DID adalah kegiatan dari Direct Inward Dialing yaitu identitas Nomor Telepon dalam Layanan OFON. DID juga dapat dipahami sebagai Nomor Telepon.
4. SIP Phone adalah perangkat keras berupa perangkat telepon berbasis IP, yang dapat diandalkan oleh OFON.
5. OFON Doser adalah aplikasi telepon yang dapat dipasang pada perangkat keras berbasis IP yang disediakan untuk mengakses layanan OFON.
6. Aktivasi adalah rangkaian aktivitas penyelesaian, pengaturan perangkat keras maupun perangkat lunak dalam rangka menyambungkan layanan telepon B2B ke Perangkat Telepon Pelanggan.
7. Abonemen OFON adalah biaya bulanan yang wajib dibayar Pelanggan atas berlangganan layanan OFON.
8. Biaya Percakapan adalah biaya yang timbul dari aktivitas Percakapan lokal, Percakapan S2, Percakapan S3, Percakapan khusus yang dituntut dan ditagih setiap bulannya.
9. Kredit Biaya Percakapan adalah jumlah minimal tagihan yang dapat dipungut oleh Pelanggan untuk melakukan percakapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Biaya Kredit biaya percakapan adalah batasan biaya percakapan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh B2B dan Pelanggan.
11. Tagihan Awal Layanan adalah biaya yang timbul dari kegiatan Aktivasi, pembelian perangkat, pembelian Nomor Cantik, dan kredit biaya percakapan.
12. Tagihan Bulanan adalah gabungan dari Abonemen OFON, Biaya Percakapan.
13. Blokir adalah pembatasan fungsi outgoing call atau percakapan telepon keluar ke pengguna layanan telepon.
14. Gangguan adalah penghambatan kinerja layanan telepon B2B dari kapasitas dan kualitas yang ditetapkan.
15. Kontrak Berlangganan adalah gabungan Form Pendaftaran Layanan dan Syarat dan Ketentuan Berlangganan OFON yang disepakati oleh Pelanggan.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban Pelanggan adalah sebagai berikut:
 - a. Membayar Tagihan Awal Layanan, Tagihan Bulanan, Kredit Biaya Percakapan kepada B2B melalui nomor Virtual Account yang diberikan khusus untuk Pelanggan.
 - b. Melakukan pembayaran Tagihan Awal Layanan yang diterbitkan paling lambat 3 hari setelah Proses Registrasi, pembayaran dimajukan dilakukan oleh Pelanggan paling lambat pada saat aktivasi layanan.
 - c. Pelanggan wajib menyimpan bukti pembayaran Tagihan Awal layanan kepada pihak B2B melalui email billing@ofon.co.id.
 - d. Menakukan pembayaran Tagihan Bulanan sebelum tanggal 25 setiap bulannya.
 - e. Mendepositokan sarana transfer kepada B2B untuk setiap perubahan data Pelanggan, termasuk informasi tentang perubahan pemegang, pemilik, rekening, nomor, maupun perubahan-perubahan lain yang terkait berlangganan layanan B2B.
 - f. Menyediakan perangkat keras maupun perangkat lunak di sisi pelanggan yang dibutuhkan untuk menyambungkan layanan telepon B2B.
 - g. Menjadikan kapasitas jaringan melalui port koneksi internet kempat Perangkat Telepon Pelanggan sebesar 100Mbps.
 - h. Berlangganan berlangganan minimal jangka waktu 12 bulan Layanan OFON.
 - i. Membutuhkan kepada B2B dan mengisi Form Termination Layanan 30 hari sebelum melakukan berhenti berlangganan baik sebelum atau sesudah jangka waktu kontrak berlangganan berlaku.
 - j. Memberikan akses perangkat telepon Pelanggan sekiranya pada waktu pelaksanaan Aktivasi Layanan dan troubleshooting Gangguan dimana diperlukan.

2. Hak Pelanggan adalah sebagai berikut:
 - a. Memanfaatkan layanan telepon B2B sesuai dengan kapasitas yang tertera pada form Pendaftaran Layanan OFON dalam waktu 24 jam 7 hari dalam satu minggu.
 - b. Mendapatkan Kredit Biaya Percakapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Melakukan penambahan Kredit Biaya Percakapan dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan B2B.
 - d. Menentukan Berlangganan Layanan Telepon sebelum jangka waktu kontrak berlangganan berakhir dengan membayar denda sebesar tiga bulan dikali biaya Abonemen Layanan OFON.
 - e. Menghubungi contact center OFON untuk pelayanan Pelanggan tentang Gangguan, tagihan atau segala pertanyaan terkait layanan telepon B2B.
 - f. Mendapatkan pelayanan apabila terjadi Gangguan terhadap layanan telepon B2B.

3. Kewajiban B2B adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan layanan telepon kepada Pelanggan sesuai kapasitas yang tertera selama 24 jam 7 hari dalam satu minggu.
 - b. Menyediakan kualitas pelayanan Pelanggan melalui contact center OFON selama 24 jam 7 hari dalam satu minggu.
 - c. Memberikan akses informasi rincian tagihan pelanggan secara instan melalui website www.ofon.co.id.

4. Hak B2B adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Blokir layanan telepon B2B kepada pelanggan apabila Tagihan Bulanan belum dibayar lunas setelah jatuh tempo.
 - b. Melakukan Blokir layanan telepon B2B kepada pelanggan apabila jumlah Biaya Percakapan per bulan sudah melebihi batas Kredit Biaya Percakapan yang ditetapkan B2B.
 - c. Memutus layanan telepon B2B kepada pelanggan apabila 2 kali berturut-turut tidak melakukan pembayaran atas Tagihan Bulanan yang diterbitkan oleh B2B.
 - d. Menertima pembayaran lunas atas Tagihan Bulanan dan Tagihan Awal Layanan.
 - e. Mendapatkan akses ke perangkat sistem telepon Pelanggan pada waktu pelaksanaan Aktivasi layanan dan troubleshooting Gangguan dimana diperlukan.

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran

1. Tagihan Bulanan layanan Telepon:
 - a. B2B wajib mengirimkan Tagihan pada tanggal 3 setiap bulannya dalam format softcopy melalui email kepada pemegang jawab pembayaran yang ditunjuk Pelanggan dalam Form Pendaftaran Layanan OFON.
 - b. Pelanggan wajib membayar lunas Tagihan Bulanan setelah pelanggan menerima Tagihan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dengan cara transfer melalui nomor rekening virtual Account pelanggan.
 - c. Apabila pelanggan tidak membayar lunas tagihannya selama 30 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo maka B2B berhak melakukan blokir layanan sementara selama maksimum tambahan 30 hari kalender.
 - d. Apabila Pelanggan tidak membayar lunas tagihannya selama 60 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo maka B2B berhak memutuskan layanan secara sepihak dan tidak bertanggung jawab yang belum dilakukan oleh pelanggan kepada B2B.
 - e. Tagihan Bulanan adalah Cekur Pajak.
2. Tagihan Awal Layanan telepon:
 - a. B2B wajib mengirimkan Tagihan Awal Layanan paling lambat 3 hari kerja setelah Proses Registrasi.
 - b. Pelanggan wajib membayar lunas Tagihan Awal Layanan paling lambat 3 hari kalender dari tanggal diteruskannya Tagihan Awal Layanan dengan melakukan transfer kepada B2B melalui nomor Virtual Account yang tertera dalam Tagihan Awal Layanan.
 - c. B2B wajib melakukan aktivasi layanan paling lambat 3 hari kerja setelah Biaya Awal Layanan dibayarkan.
 - d. Tagihan Awal Layanan adalah Cekur Pajak.

Syarat & ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

PARAF :

• OFON SIP Trunk



Syarat dan Ketentuan Berlangganan Layanan OFON

Pasal 1
DEFINISI

1. OFON adalah produk layanan telepon SST dengan kapasitas sesuai pembagian telepon yang ditunjukkan ke Perangkat Telepon Pelanggan dengan protokol SIP
2. SST adalah PT Batam Bintang Telekomunikasi suatu perusahaan terbatas yang berdiri berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perhubungan dan jaringan dan layanan telekomunikasi
3. DND adalah singkatan dari Direct Number Calling yaitu identitas Nomor Telepon dalam layanan OFON DND pada setiap perangkat sebagai Nomor Telepon
4. SIP Phone adalah perangkat keras berupa perangkat telepon berbasis IP yang dapat disediakan oleh OFON
5. OFON DND adalah aplikasi telepon yang dapat dipasang pada perangkat keras berbasis IP yang disediakan untuk menggunakan layanan OFON
6. Aktiva adalah rangkaian seluruh penyambungan, pemasangan perangkat atau maupun perangkat lunak dalam rangka menyambungkan layanan telepon SST ke Perangkat Telepon Pelanggan
7. Abonemen OFON adalah biaya bulanan yang wajib dibayar Pelanggan atas berlanggananya layanan OFON
8. Biaya Perakapan adalah biaya yang timbul dari aktivitas Perakapan lokal, Perakapan SIP, Perakapan Su, Perakapan Koneksi yang dituntut dan Tagihan bulanan
9. Kredit Biaya Perakapan adalah jumlah minimal tagihan yang dapat digunakan oleh Pelanggan untuk melakukan perakapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10. Mata Kredit Biaya Perakapan adalah besaran biaya perakapan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh SST dan Pelanggan
11. Tagihan Awal Layanan adalah biaya yang timbul dari kegiatan Aktivasi, pembelian perangkat, pembelian Nomor Candi dan kredit biaya perakapan
12. Tagihan Bulanan adalah gabungan dari Abonemen OFON, Biaya Perakapan
13. Beker adalah perintah fungsi outgoing call atau pemanggilan telepon antar ke pengguna layanan telepon
14. Danggung adalah pemanggilan keguna layanan telepon SST dan kapasitas dan kualitas yang ditetapkan
15. Koneksi Berlangganan adalah gabungan dari Pendaftaran Layanan dan Syarat dan Ketentuan Berlangganan OFON yang ditetapkan oleh Pelanggan

Pasal 2
Mata dan Cara Pembayaran

1. Koneksi Pelanggan adalah sebagai berikut:
 - a. Membayar Tagihan Awal Layanan, Tagihan Bulanan, Kredit Biaya Perakapan kepada SST melalui nomor Virtual Account yang diberikan khusus untuk berlanggan
 - b. Melakukan pembayaran Tagihan Awal Layanan yang diterbitkan paling lambat 3 hari setelah Proses Registrasi, pembayaran tersebut dilakukan oleh Pelanggan paling lambat pada saat aktivasi layanan
 - c. Pelanggan wajib mengkonfirmasi bukti pembayaran Tagihan Awal Layanan kepada pihak SST melalui email billing@ofon.co.id
 - d. Melakukan pembayaran Tagihan Bulanan sebelum tanggal 25 setiap bulannya
 - e. Memberitahukan secara tertulis kepada SST untuk setiap perubahan data Pelanggan termasuk informasi kontak, perubahan pemanggilan secara manual, baik itu maupun perubahan perubahan lain yang terkait berlanggan layanan SST
 - f. Menyediakan perangkat keras maupun perangkat lunak di sisi pelanggan yang dibutuhkan untuk menggunakan layanan telepon SST
 - g. Menjadikan kapasitas panggilan melalui port Apresiasi Unlimited sampai Perangkat Telepon Pelanggan sebesar 20000jam
 - h. Pelanggan berlangganan minimal jangka waktu 12 bulan Layanan OFON
 - i. Menandatangani kepada SST dan mengisi Form Pendaftaran Layanan 30 hari sebelum melakukan transaksi berlangganan baik sebelum atau sesudah jangka waktu kontrak berlangganan berlaku
 - j. Memberikan akses perangkat telepon Pelanggan sekiranya pada waktu pelaksanaan Aktivasi layanan dan troubleshooting Danggung dimana diperlukan

Tenar & Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

PARAF:

Halaman 1

Halaman 2

LAMPIRAN V
BERITA ACARA AKTIVASI/DEAKTIVASI (BERHENTI BERLANGGANAN)

• **BERITA ACARA AKTIVASI**



BERITA ACARA AKTIVASI

Nomor BA / Activation Number :
 Nomor Penyelesaian / WO Number :
 Kode Registrasi / Registration Number :

A. Data Pelanggan / Customer Information
 ID Pelanggan / Customer ID :
 Nama Pelanggan / Customer Name :
 KTP Pelanggan / ID Number :
 NPWP Pelanggan / Tax Number :
 Surel / Email :
 Layanan OFON :
 Service ID :

B. Nomor OFON / OFON Number

Nomor Telepon	Alamat Instalasi	Hasil
		[] OK

C. Perangkat Keras / Device

Nama Perangkat	SN	Terpasang
		[] Ya [] Tidak

D. Catatan / Notes

Pihak Teknis OFON telah selesai melakukan kegiatan instalasi, aktivasi dan Tes Call sambungan layanan kepada pelanggan, pada :

Hari	Tanggal	Waktu

Pelanggan	Penanggung Jawab Teknis	Teknis OFON

OF-FM-OF-01-08 Rev. 1 / 27.06.19

• **TERMINATE FORM/DEAKTIVASI (BERHENTI BERLANGGANAN)**



ADDRESS
Monara Batavia Lt. 12
Jl. R.H. Muz. Manryur Kav. 126
Jakarta 10220 - Indonesia
+62 21 38790001 +62 21 5724528 www.ofon.co.id

ADDRESS
Monara Batavia Lt. 12,
Jl. R.H. Muz. Manryur Kav. 126
Jakarta 10220 (45°31'55A)
PHONE +62 21 38790001
FAX +62 21 5724528
99388138 www.ofon.co.id

TERMINATE FORM

No. : FTER-TER19-000011

Jenis : Terminate
Kode Terminate : TER19-0000
Nama Pelanggan/CID :
Layanan : Telepon 1 sst
Tgl. Berakhir : 2019-03-07
Created : 2019-03-07 07:19:41 oleh icha
Alasan :

..... 20

Pelanggan

(.....),

No. Telepon :
+622230500157

LAMPIRAN VI CONTOH TAGIHAN BBT KE PELANGGAN



Address
Menara Satsvita Lt. 12
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220 - Indonesia
☎ +62 21 39700011 📠 +62 21 39700010
🌐 www.ofon.co.id

NPIWP : 01.762.351.3-022.001
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
MENARA BATAVIA LT. 12, JL. K.H. MAS MANSYUR
KAV. 126, KARET TENGGIH, TANJAH ABANG,
JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA

Total Tagihan / Total Amount Rp. 33,618
Tanggal Jatuh Tempo / Due Date 25 July 2020

Nama NPIWP / No. Menu
NPIWP / Tar. ID
Alamat NPIWP / Tar. Address

Konsumen Pelanggan / Customer ID
Jenis Layanan / Service Type
Nomor Tagihan / Invoice Number
Periode Pemakaian / Usage Period
Tanggal Tagihan / Invoice Date

CNC-000456
Menu (CNC-000278)
CPN#MCC0000018024
1-30 June 2020
30 June 2020

Tunggakan / Outstanding Balance	Pembayaran / Payment	Tagihan Sekarang / Current Balance	Total Tagihan / Total Amount
Rp. 33,000	Rp. 33,000	Rp. 33,618	Rp. 33,618
Keterangan / Description			Jumlah / Total (Rp)
- Biaya Layanan / Service Charge			Rp. 0
- Aktivasi / Activation			Rp. 0
- Abodemen / Subscription Fee			Rp. 30,000
- Minkom / Minimal Commitment			Rp. 0
- Percakapan Lokal / Domestic Call			Rp. 0
- Percakapan SLJJ / Long Distance Call			Rp. 961
- Percakapan Internasional / International Call			Rp. 0
- Percakapan Khusus / Premium Call (Call Center & Other)			Rp. 0
- Percakapan VoIP 01022 / VoIP 01022 Call			Rp. 0
- Percakapan VoIP 01016 / VoIP 01016 Call			Rp. 0
- Percakapan VoIP 01017 / VoIP 01017 Call			Rp. 0
- Potongan / Discount			Rp. 0
Sub Total / Sub Total			Rp. 30,961
PPN / VAT (10%)			Rp. 3,057
Material / Stamp			Rp. 0
Tagihan Sekarang / Current Balance			Rp. 33,618

Nomor Virtual Account & Kode Bayar / Virtual Account Number & Payment Code

BEA
MATERIAL
LUNAS

Pembayaran melalui Internet Banking, Mobile Banking, ATM :
- Virtual Account Mandiri : 70002000000712 (pembayaran dari account Bank Mandiri)
- Virtual Account Permata : 335603000000712 (pembayaran dari account Bank Permata)
- Virtual Account BCA : 8131000000712 (pembayaran dari account Bank BCA)
Pembayaran melalui counter Alfa Group :
- Kode Bayar Alfa Group : 8881548800000712
Pembayaran menggunakan Kartu Kredit :
- Login dengan User & Password, cekURL portal www.ofon.co.id

Informasi Penting / Important Information

1. Salah Pembetulan Tanda Bea Material Lunas, dengan sistem komputerisasi dari Direktorat Pajak No. 31-010/SK/WP.J/GM/P-0803/2017, Tanggal 31 Agustus 2017. Please be advised the duty stamp with computerized system from Director General of Tax Number:31-010/SK/WP.J/GM/P-0803/2017, date August 31st 2017.
2. Sesuai Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-13/PJ.2018, Tanggal 2 Mei 2018, Invoice ini berlaku sebagai Faktur Pajak / Based on Director General of Tax Regulation Number: PER-13/PJ.2018 date July 2nd, 2018, this invoice applies as tax invoice.
3. Pembayaran tidak akan dibebaskan CFCN pada atau sebelum tanggal jatuh tempo. Simpel dengan tanggal yang tertera pada lembar tagihan / Payment must be received by CFCN before the due date stated on the billing statement.
4. Tanpa informasi tagihan, pelanggan tetap bertanggung jawab atas biaya tagihan CFCN sebelum jatuh tempo. Dalam rangka lembar tagihan yang diterbitkan, pelanggan dapat mengakses tagihan dari <http://my.ofon.co.id/> / Without the billing statement, customer remains liable to pay the monthly billing before the due date. In addition to the billing statement, customer's able to access the billing information via <http://my.ofon.co.id/>
5. CFCN berhak melakukan usaha-usaha pemanggilan dan penghapusan layanan apabila terdapat tunggakan atas tagihan / CFCN reserves the right to make efforts to collect billing and perform service suspension or termination if customer has an overdue balance.
6. Ketentuan mengenai tagihan dan pembayaran dapat dilihat maksimal 3 (tiga) bulan setelah tagihan terbit / Customers about billing and payment should be made within 3 (three) months after the billing statement is issued.

Info Layanan / Service Info

Contact Center : 124 (Gratis) atau (021) 3871 0000
Fax : (021) 3870 0010
Email : customercare@ofon.co.id / billing@ofon.co.id

LAMPIRAN VII
FORM AKTIVASI LAYANAN/FORM TERMINASI OPERASI

• **AKTIVASI LAYANAN**



FORM AKTIVASI LAYANAN

Nomor:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Perusahaan :
Alamat :
No. Handphone :

Mohon untuk di izinkan melakukan aktivasi layanan dengan detail seperti dibawah ini :

Nama Pelanggan :
Lokasi Instalasi :
Layanan :
Bandwith :
Harga Layanan :
Nomor Customer ID :
Tanggal Instalasi :
Tanggal Aktivasi Billing :
Jangka Waktu Bertanggungjawab :

Demikian permohonan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMOHON,

DISETUJUI,

PT CIPTAKOM MEDIA NUSA

• **TERMINASI OPERASI**



FORM TERMINASI OPERASI

Nomor:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Perusahaan :
Alamat :
No. Handphone :

Mohon untuk di izinkan melakukan TERMINASI OPERASI dengan detail seperti dibawah ini :

Nama Pelanggan :
Lokasi Instalasi :
Layanan :
Bandwith :
Harga Layanan :
Nomor Customer ID :
Tanggal Terminasi :
Tanggal Terminasi Billing :

Demikian permohonan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMOHON,

DISETUJUI,

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PT CIPTAKOM MEDIA NUSA

LAMPIRAN VIII
FORM BERITA ACARA SIAP OPERASI/BERITA ACARA TERMINASI OPERASI

- **BERITA ACARA SIAP OPERASI**



BERITA ACARA SIAP OPERASI

Nomor BASO:

1. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

2. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

A. RINCIAN DATA
Nama CID CMN :
Nama Pelanggan :
Tanggal Aktif :
Layanan :
Jenis Layanan CDR :
No. BAA :

Lokasi Pemasangan
Ekuipmen :
Alamat :
Kota :
Kode Pos :

Demikian permohonan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMOHON,
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

DISETUJUI,
PT CIPTAKOM MEDIA NUSA

Nama :
Jabatan :
Tanggal :

Nama :
Jabatan :
Tanggal :

• **BERITA ACARA TERMINASI OPERASI**



BERITA ACARA TERMINASI OPERASI

Nomor BATO :

3. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

4. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

B. RINCIAN DATA

Nama CID CMN :
Nama Pelanggan :
Tanggal Terminasi Operasi :
Layanan :
Jenis Layanan Oton :
No. BAA :

Lokasi Pemasangan
Properti :
Alamat :
Kota :
Kode Pos :

Demikian permohonan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEMOHON,
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

**DISETUJUI,
PT CIPTAKOM MEDIA NUSA**

Nama :
Jabatan :
Tanggal :

Nama :
Jabatan :
Tanggal :

LAMPIRAN IX BERITA ACARA KESEPAKATAN (BAK)

BERITA ACARA KESEPAKATAN

No BBT. 108/BBT-BTM/4-4/VI/19

No. CMN. 01/CMN/BAK/VI/2019


Pada hari ini, *Rabu, tanggal 12 (Dua Belas) Bulan July Tahun 2019*, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan : PT.Ciptakom Media Nusa (CMN)
 Nama : Lie Krisna Budi Wijaya
 Alamat Perusahaan : Tokopedia Care Tower Lt. 10 Ciputra Internasional
 Jl. Lingkar Luar Barat A No. 1 RT 014 RW 004,
 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat
 No. Telp. Kantor : 021 - 29863888

Nama Provider : PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT)
 Nama : Pratama Habibie
 Alamat Provider : Menara Batavia, 12th Jl.K.H. Mas Mansyur kav.126
 No. Telp. Kantor : (021) 39700001

Menindaklanjuti kerjasama penyelenggara layanan telepon di Gedung Citra Towers Kemayoran, Jakarta, dengan ini menyatakan menyepakati untuk bersama-sama melakukan kerjasama penyelenggara jaringan akses dengan telepon tetap dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	<p>Pihak Pertama: CMN merupakan pengelola sebuah gedung perkantoran Citra Towers yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta Pusat, beserta seluruh fasilitasnya.</p> <p>Pihak Kedua: BBT adalah Penyelenggara Layanan Telepon Tetap.</p>
Kerjasama Tentang	Penyelenggaraan Jaringan Akses Layanan Telepon Tetap
Lingkup Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. CMN menyelenggarakan Jaringan Akses dari POP interkoneksi sampai ke titik akses di sisi Pelanggan Gedung Citra Towers Kemayoran Jakarta. (jaringan di dalam gedung) 2. BBT mendayagunakan Jaringan Akses tersebut untuk penyelenggaraan Layanan Telepon kepada Pelanggan Gedung Citra Towers Kemayoran Jakarta. 3. BBT menyelenggarakan layanan telepon tetap kepada Pelanggan Gedung Citra Towers Kemayoran Jakarta melalui Jaringan Akses yang diselenggarakan oleh CMN 4. BBT bertanggung jawab menyediakan local loop yang diperlukan dari Gedung Cyber ke Gedung Citra Towers Kemayoran
Lokasi Kerjasama	CITRA TOWERS KEMAYORAN Jl. Benyamin Suaeb, Kav A6, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,
Profil Property	• Office Tower
Spesifikasi Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan OFON Small Business: Layanan Telepon Tetap/Fixed-line/LandLine untuk segmentasi SME dari BBT. 2. Layanan Lite Biz & OFON SIP Trunk: Layanan Telepon Tetap/Fixed-line/LandLine untuk segmentasi corporate dari BBT.

Ketentuan Jaringan Akses	<p>Topology:</p>  <p>Keterangan & Kapasitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jaringan akses merupakan jaringan dalam Gedung Citra Towers Kemayoran CMN bertanggung jawab menyediakan jaringan akses dari Titik Interkoneksi fisik dengan OFON di Telkom Room Basement 1 Gedung Citra Towers Kemayoran sampai ke Titik Akses berupa Port RJ45 di tempat pelanggan OFON bertanggung jawab menyambungkan layanan telpon dari Titik Akses sampai ke PSTN 																																								
Proses Aktivasi Layanan Telepon	<p>Terlampir:</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Aktivasi Layanan Telepon Instruksi Kerja Uji Panggilan Form BAA 																																								
Proses Aktivasi Jaringan Akses	<ol style="list-style-type: none"> Proses aktivasi Jaringan Akses dilakukan oleh CMN kepada BBT untuk layanan Telepon Tetap Aktivasi dan terminasi dilakukan oleh CMN dan BBT melalui Berita Acara aktivasi (BAA) 																																								
Service Level Agreement	<p>95% (fixed phone) : MTTR (Mean Time To Restore) : 36 jam per Bulan Availability</p>																																								
Syarat & Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> Pelanggan patuh terhadap Syarat Ketentuan Berlangganan Layanan OFON Small Business (Terlampir) Syarat dan ketentuan tambahan: <ol style="list-style-type: none"> Pelanggan mendaftar langsung ke BBT; Tagihan terpisah; dengan system Postpaid. Jangka waktu berlangganan minimal 1 tahun. Untuk Panggilan ke Luar/OFF Net dibatasi sesuai layanan BBT yang dipakai dan apabila ingin dibuka, pelanggan harus melakukan Deposit sesuai batas maksimal Panggilan sebelumnya Layanan SLI saat ini ditutup dan apabila akan dibuka pelanggan harus melakukan Deposit sebesar Rp. 1.000.000,- 																																								
Skema Kerjasama	<p>Home(Residential)/Apartemen</p> <table border="1" data-bbox="603 1194 1003 1294"> <thead> <tr> <th>Service</th> <th>Price</th> <th>OFON</th> <th>MITRA</th> <th>NOTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>100.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Biaya berlangganan</td> <td>35.000</td> <td>25.000</td> <td>10.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> <tr> <td>Biaya pemakaian</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Small Business</p> <table border="1" data-bbox="603 1316 1003 1426"> <thead> <tr> <th>Service</th> <th>Price</th> <th>OFON</th> <th>MITRA</th> <th>NOTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>300.000</td> <td>200.000</td> <td>100.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Biaya berlangganan</td> <td>60.000</td> <td>40.000</td> <td>20.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> <tr> <td>Biaya pemakaian</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Service	Price	OFON	MITRA	NOTE	Biaya aktivasi	100.000	50.000	50.000	One Time	Biaya berlangganan	35.000	25.000	10.000	Bulanan	Biaya pemakaian	100%	100%			Service	Price	OFON	MITRA	NOTE	Biaya aktivasi	300.000	200.000	100.000	One Time	Biaya berlangganan	60.000	40.000	20.000	Bulanan	Biaya pemakaian	100%	100%		
Service	Price	OFON	MITRA	NOTE																																					
Biaya aktivasi	100.000	50.000	50.000	One Time																																					
Biaya berlangganan	35.000	25.000	10.000	Bulanan																																					
Biaya pemakaian	100%	100%																																							
Service	Price	OFON	MITRA	NOTE																																					
Biaya aktivasi	300.000	200.000	100.000	One Time																																					
Biaya berlangganan	60.000	40.000	20.000	Bulanan																																					
Biaya pemakaian	100%	100%																																							

Lite Bisnis				
Service	Price	OFON	MITRA	NOTE
Biaya aktivasi	3.000.000	2.500.000	500.000	One Time
Biaya SIP Phone	400.000	300.000	100.000	
Lite Biz	480.000	360.000	120.000	Bulanan
Biaya pemakaian	100%	100%	-	

SIP TRUNK				
Service	Price	OFON	MITRA	NOTE
Biaya aktivasi	3.000.000	2.500.000	500.000	One Time
Biaya berlangganan	1.500.000	1.200.000	300.000	Bulanan
Biaya pemakaian	100%	100%	-	

Terms and Conditions :

- BBT menyediakan perangkat aktif untuk interkoneksi dengan core switch CMN di Gedung Citra Towers Kemayoran

Jangka waktu	5 Tahun (Renewal) Terhitung sejak penandatanganan PKS
Tata Cara Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> BBT menerbitkan tagihan Layanan Telepon baik aktivasi maupun bulanan langsung kepada Pelanggan. Pelanggan bayar tagihan biaya aktivasi dan bulanan kepada BBT. Setiap triwulan BBT akan mengirimkan berita acara rekonsiliasi kepada CMN untuk pembagian hak atas kerja sama tersebut dengan melampirkan BAA. BBT akan membayarkan pembayaran kepada CMN setelah penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi paling lambat N+14 hari ke rekening sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> Nama bank : BCA Central Asia Cabang : Krekot Bunder, Jakarta Nomor rekening: 752-023-6788 Atas nama: PT Ciptakom Media Nusa
Lampiran-lampiran	<ol style="list-style-type: none"> Formulir Aplikasi Berlangganan (FAB) Work Order Aktivasi/Terminasi Layanan Telepon (WO) Berita Acara Aktivasi Layanan Telepon (BAA)

Berita Acara Kesepakatan ini bersifat mengikat untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Berita Acara Kesepakatan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama. Demikian Berita Kesepakatan ini dibuat untuk di tindak lanjuti pelaksanaannya oleh PT. Batam Bintang Telekomunikasi dan PT.Ciptakom Media Nusa

Jakarta, 12 Juli 2019
PT.Batam Bintang Telekomunikasi

 PT Ciptakom Media Nusa


Pratama Habibie
CEO


PT Ciptakom Media Nusa
Lie Krisna Budi Wijaya
Direktur

BERITA ACARA KESEPAKATAN PERUBAHAN KE -1
No BBT. 39/BBT/BAK/VII/2019
No CMN. 001AD /CMN/BAK /VII/2019

Pada hari ini, **Rabu, tanggal 12 (Dua Belas) Bulan Juli Tahun 2019**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan : PT. Ciptakom Media Nusa (CMN)
Nama : Lie Krisna Budi Wijaya
Alamat Perusahaan : Tokopedia Care Tower Lt. 10 Ciputra Internasional
Jl. Lingkar Luar Barat A No. 1 RT 014 RW 004,
Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat
No. Telp. Kantor : 021 - 29863888


Nama Provider : PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT)
Nama : Pratama Habibie
Alamat Provider : Menara Batavia, 12th Jl.K.H. Mas Mansyur kav.126
No. Telp. Kantor : (021) 39700001

1. Para pihak telah mengikatkan diri dan menandatangani berita acara kesepakatan No BBT. 108/BBT-BTM/4-4/VII/19 dan No. CMN. 01/CMN/BAK/VI/2019 Tanggal 12 Juli 2019 (selanjutnya disebut dengan "BAK")
2. Bahwa para pihak sepakat untuk mengubah sebagian ketentuan di dalam BAK dengan rincian perubahan dan atau penambahan sebagai berikut:

Lite Bisnis 2					Lite Bisnis 8				
Service	Price	QFCN	MITRA	NOTE	Service	Price	QFCN	MITRA	NOTE
Biaya aktivasi	2.500.000	2.000.000	500.000	One Time	Biaya aktivasi	3.500.000	3.000.000	500.000	One Time
Lite Biz 2	240.000	190.000	50.000	Bulanan	Lite Biz 8	960.000	810.000	150.000	Bulanan

Demikian Berita Acara Kesepakatan Perubahan ke -1 ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari BAK. Demikian Berita Acara Kesepakatan Perubahan ke -1 ini dibuat untuk di tindak lanjuti pelaksanaannya oleh Para Pihak.

Jakarta, 12 Agustus 2019
PT. Batam Bintang Telekomunikasi

 PT. Ciptakom Media Nusa


Pratama Habibie


PT Ciptakom Media Nusa
Lie Krisna Budi Wijaya
Direktur

BERITA ACARA KESEPAKATAN

No BBT. 01/BBT/BAK/I/2020
No. CMN. 001/CMN/BAK/I/2020


Pada hari ini, **Rabu, tanggal 12 (Dua Belas) Bulan Februari Tahun 2020**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan : PT.Ciptakom Media Nusa (CMN)
Nama : Lie Krisna Budi Wijaya
Alamat Perusahaan : Tokopedia Care Tower Lt. 10 Ciputra Internasional
Jl. Lingkar Luar Barat A No. 1 RT 014 RW 004,
Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat
No. Telp. Kantor : 021 - 29863888

Nama Provider : PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT)
Nama : Pratama Habibie
Alamat Provider : Menara Batavia, 12th Jl.K.H. Mas Mansyur kav.126
No. Telp. Kantor : (021) 39700001

Menindaklanjuti kerjasama penyelenggara layanan telepon di Mall Citra Raya Tangerang, dengan ini menyatakan menyepakati untuk bersama-sama melakukan kerjasama penyelenggara jaringan akses dengan telepon tetap dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	Pihak Pertama: CMN merupakan pengelola layanan TriplePlay yang berlokasi di Mall Citra Raya Tangerang, beserta seluruh fasilitasnya. Pihak Kedua: BBT adalah Penyelenggara Layanan Telepon Tetap.
Kerjasama Tentang	Penyelenggaraan Jaringan Akses Layanan Telepon Tetap
Lingkup Kerjasama	<ol style="list-style-type: none">1. CMN menyelenggarakan Jaringan Akses dari POP interkoneksi sampai ke titik akses di sisi Mall Citra Raya Tangerang. (jaringan di dalam gedung)2. BBT mendayagunakan Jaringan Akses tersebut untuk penyelenggaraan Layanan Telepon kepada Pelanggan Mall Citra Raya Tangerang.3. BBT menyelenggarakan layanan telepon tetap kepada Pelanggan Mall Citra Raya Tangerang melalui Jaringan Akses yang diselenggarakan oleh CMN4. BBT bertanggung jawab menyediakan local loop yang diperlukan dari Gedung Cyber ke Mall Citra Raya Tangerang
Lokasi Kerjasama	Mall Citra Raya Tangerang Jl. Citra Raya Boulevard No. 01, Ciakar, CitraRaya, Tangerang, Banten 15710
Profil Property	Mall
Spesifikasi Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan OFON Small Business: Layanan Telepon Tetap/Fixed-line/LandLine untuk segmentasi SME dari BBT.2. Layanan Lite Biz & OFON SIP Trunk: Layanan Telepon Tetap/Fixed-line/LandLine untuk segmentasi corporate dari BBT.
Ketentuan Jaringan Akses	Topology:

	 <p>Keterangan & Kapasitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan akses merupakan jaringan dalam Mall Citra Raya Tangerang 2. CMN bertanggung jawab menyediakan jaringan akses dari Titik Interkoneksi fisik dengan OFON di Mall Citra Raya Tangerang sampai ke Titik Akses berupa Port RJ45 di tempat pelanggan 3. OFON bertanggung jawab menyambungkan layanan telpon dari Titik Akses sampai ke PSTN 																																																												
Proses Aktivasi Layanan Telepon	Tertampir: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Aktivasi Layanan Telepon 2. Instruksi Kerja Uji Panggilan 3. Form BAA 																																																												
Proses Aktivasi Jaringan Akses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses aktivasi Jaringan Akses dilakukan oleh CMN kepada BBT untuk layanan Telepon Tetap 2. Aktivasi dan terminasi dilakukan oleh CMN dan BBT melalui Berita Acara aktivasi (B/A) 																																																												
Service Level Agreement	95% (fixed phone) : MTTR (Mean Time To Restore) : 36 jam per Bulan Availability																																																												
Syarat & Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggan patuh terhadap Syarat Ketentuan Berlangganan Layanan OFON Small Business (Terlampir) 2) Syarat dan ketentuan tambahan: <ol style="list-style-type: none"> a) Pelanggan mendaftar langsung ke BBT; b) Tagihan terpisah; dengan system Postpaid. c) Jangka waktu berlangganan minimal 1 tahun. d) Untuk Panggilan ke Luar/OFF Net dibatasi sesuai layanan BBT yang dipakai dan apabila ingin dibuka, pelanggan harus melakukan Deposit sesuai batas maksimal Panggilan sebelumnya e) Layanan SLI saat ini ditutup dan apabila akan dibuka pelanggan harus melakukan Deposit sebesar Rp. 1.000.000,- 																																																												
Skema Kerjasama	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">HOME</th> </tr> <tr> <th>Layanan</th> <th>Harga</th> <th>Hak BBT</th> <th>Hak CMN</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>100.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Biaya berlangganan</td> <td>35.000</td> <td>25.000</td> <td>10.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> <tr> <th colspan="5">Small Bisnis</th> </tr> <tr> <th>Layanan</th> <th>Harga</th> <th>Hak BBT</th> <th>Hak CMN</th> <th>Catatan</th> </tr> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>200.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Biaya berlangganan</td> <td>60.000</td> <td>40.000</td> <td>20.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> <tr> <th colspan="5">Lite Bisnis 2</th> </tr> <tr> <th>Layanan</th> <th>Harga</th> <th>Hak BBT</th> <th>Hak CMN</th> <th>Catatan</th> </tr> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>2.500.000</td> <td>2.000.000</td> <td>500.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Lite Biz 2</td> <td>240.000</td> <td>190.000</td> <td>50.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> </tbody> </table>	HOME					Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan	Biaya aktivasi	100.000	50.000	50.000	One Time	Biaya berlangganan	35.000	25.000	10.000	Bulanan	Small Bisnis					Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan	Biaya aktivasi	200.000	100.000	100.000	One Time	Biaya berlangganan	60.000	40.000	20.000	Bulanan	Lite Bisnis 2					Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan	Biaya aktivasi	2.500.000	2.000.000	500.000	One Time	Lite Biz 2	240.000	190.000	50.000	Bulanan
HOME																																																													
Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan																																																									
Biaya aktivasi	100.000	50.000	50.000	One Time																																																									
Biaya berlangganan	35.000	25.000	10.000	Bulanan																																																									
Small Bisnis																																																													
Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan																																																									
Biaya aktivasi	200.000	100.000	100.000	One Time																																																									
Biaya berlangganan	60.000	40.000	20.000	Bulanan																																																									
Lite Bisnis 2																																																													
Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan																																																									
Biaya aktivasi	2.500.000	2.000.000	500.000	One Time																																																									
Lite Biz 2	240.000	190.000	50.000	Bulanan																																																									

	<p>Lite Bisnis 4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Layanan</th> <th>Harga</th> <th>Hak BBT</th> <th>Hak CMN</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>3.000.000</td> <td>2.500.000</td> <td>500.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Lite Biz 4</td> <td>480.000</td> <td>360.000</td> <td>120.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lite Bisnis 8</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Layanan</th> <th>Harga</th> <th>Hak BBT</th> <th>Hak CMN</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>3.500.000</td> <td>3.000.000</td> <td>500.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Lite Biz 4</td> <td>960.000</td> <td>810.000</td> <td>150.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> </tbody> </table> <p>SIP TRUNK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Layanan</th> <th>Harga</th> <th>Hak BBT</th> <th>Hak CMN</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>5.000.000</td> <td>3.000.000</td> <td>2.000.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Biaya berlangganan</td> <td>1.500.000</td> <td>1.200.000</td> <td>300.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terms and Conditions :</p> <ol style="list-style-type: none"> BBT menyediakan perangkat aktif untuk interkoneksi dengan core switch CMN di Mall Citra Raya Tangerang 	Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan	Biaya aktivasi	3.000.000	2.500.000	500.000	One Time	Lite Biz 4	480.000	360.000	120.000	Bulanan	Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan	Biaya aktivasi	3.500.000	3.000.000	500.000	One Time	Lite Biz 4	960.000	810.000	150.000	Bulanan	Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan	Biaya aktivasi	5.000.000	3.000.000	2.000.000	One Time	Biaya berlangganan	1.500.000	1.200.000	300.000	Bulanan
Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan																																										
Biaya aktivasi	3.000.000	2.500.000	500.000	One Time																																										
Lite Biz 4	480.000	360.000	120.000	Bulanan																																										
Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan																																										
Biaya aktivasi	3.500.000	3.000.000	500.000	One Time																																										
Lite Biz 4	960.000	810.000	150.000	Bulanan																																										
Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan																																										
Biaya aktivasi	5.000.000	3.000.000	2.000.000	One Time																																										
Biaya berlangganan	1.500.000	1.200.000	300.000	Bulanan																																										
Jangka waktu	5 Tahun (Renewal) Terhitung sejak penandatanganan PKS																																													
Tata Cara Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> BBT menerbitkan tagihan Layanan Telepon baik aktivasi maupun bulanan langsung kepada Pelanggan. Pelanggan bayar tagihan biaya aktivasi dan bulanan kepada BBT. Setiap triwulan BBT akan mengirimkan berita acara rekonsiliasi kepada CMN untuk pembagian hak atas kerja sama tersebut dengan melampirkan BAA. BBT akan membayarkan pembayaran kepada CMN setelah penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi paling lambat N+14 hari ke rekening sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> Nama bank : BCA Central Asia Cabang : Kerkot Bunder, Jakarta Nomor rekening: 752-023-6788 Atas nama: PT Ciptakom Media Nusa 																																													
Lampiran-lampiran	<ol style="list-style-type: none"> Formulir Aplikasi Berlangganan (FAB) Work Order Aktivasi/Terminasi Layanan Telepon (WO) Berita Acara Aktivasi Layanan Telepon (BAA) 																																													

Berita Acara Kesepakatan ini bersifat mengikat untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Berita Acara Kesepakatan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama. Demikian Berita Kesepakatan ini dibuat untuk di tindak lanjuti pelaksanaannya oleh **PT. Batam Bintang Telekomunikasi** dan **PT.Ciptakom Media Nusa**

Jakarta, 12 Februari 2020

PT.Batam Bintang Telekomunikasi

PT Ciptakom Media Nusa


Pratama Habibie
 CEO


Lie Krisna Budi Wijaya
 Direktur

BERITA ACARA KESEPAKATAN

No BBT. 06/BBT/BAK/II/2020
No. CMN. 03/CMN/BAK/II/2020


Pada hari ini, **Rabu, tanggal 17 (Tujuh Belas) Bulan Februari Tahun 2020**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan : PT.Ciptakom Media Nusa (CMN)
Nama : Lie Krisna Budi Wijaya
Alamat Perusahaan : Tokopedia Care Tower Lt. 10 Ciputra Internasional
Jl. Lingkar Luar Barat A No. 1 RT 014 RW 004,
Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat
No. Telp. Kantor : 021 - 29863888

Nama Provider : PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT)
Nama : Pratama Habibie
Alamat Provider : Menara Batavia, 12th Jl.K.H. Mas Mansyur kav.126
No. Telp. Kantor : (021) 39700001

Menindaklanjuti kerjasama penyelenggara layanan telepon di Propan Tower 2, dengan ini menyatakan menyepakati untuk bersama-sama melakukan kerjasama penyelenggara jaringan akses dengan telepon tetap dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	<u>Pihak Pertama:</u> CMN merupakan pengelola layanan TriplePlay yang berlokasi di Propan Tower 2, beserta seluruh fasilitasnya. <u>Pihak Kedua:</u> BBT adalah Penyelenggara Layanan Telepon Tetap.
Kerjasama Tentang	Penyelenggaraan Jaringan Akses Layanan Telepon Tetap
Lingkup Kerjasama	<ol style="list-style-type: none">1. CMN menyelenggarakan Jaringan Akses dari POP interkoneksi sampai ke titik akses di sisi Propan Tower 2. (jaringan di dalam gedung)2. BBT mendayagunakan Jaringan Akses tersebut untuk penyelenggaraan Layanan Telepon kepada Pelanggan Propan Tower 2.3. BBT menyelenggarakan layanan telepon tetap kepada Pelanggan Propan Tower 2 melalui Jaringan Akses yang diselenggarakan oleh CMN4. BBT bertanggung jawab menyediakan local loop yang diperlukan dari Gedung Cyber ke Propan Tower 2
Lokasi Kerjasama	Propan Tower 2 Jl. Lkr. Luar Barat No. 101, RW. Buaya Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. 11740
Profil Property	Office Tower
Spesifikasi Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan OFON Small Business: Layanan Telepon Tetap/Fixed-line/LandLine untuk segmentasi SME dari BBT.2. Layanan Lite Biz & OFON SIP Trunk: Layanan Telepon Tetap/Fixed-line/LandLine untuk segmentasi corporate dari BBT.

Ketentuan Jaringan Akses	<p>Topology:</p>  <p>Keterangan & Kapasitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan akses merupakan jaringan dalam Propan Tower 2 2. CMN bertanggung jawab menyediakan jaringan akses dari Titik Interkoneksi fisik dengan OFON di Propan Tower 2 sampai ke Titik Akses berupa Port RJ45 di tempat pelanggan 3. OFON bertanggung jawab menyambungkan layanan telpon dari Titik Akses sampai ke PSTN 																														
Proses Aktivasi Layanan Telepon	<p>Terlampir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Aktivasi Layanan Telepon 2. Instruksi Kerja Uji Panggilan 3. Form BAA 																														
Proses Aktivasi Jaringan Akses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses aktivasi Jaringan Akses dilakukan oleh CMN kepada BBT untuk layanan Telepon Tetap 2. Aktivasi dan terminasi dilakukan oleh CMN dan BBT melalui Berita Acara aktivasi (BAA) 																														
Service Level Agreement	<p>95% (fixed phone) : MTTR (Mean Time To Restore) : 36 jam per Bulan Availability</p>																														
Syarat & Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Pelanggan patuh terhadap Syarat Ketentuan Berlangganan Layanan OFON Small Business (Terlampir)</u> 2) <u>Syarat dan ketentuan tambahan:</u> <ol style="list-style-type: none"> a) Pelanggan mendaftar langsung ke BBT; b) Tagihan terpisah; dengan system Postpaid. c) Jangka waktu berlangganan minimal 1 tahun. d) Untuk Panggilan ke Luar/OFF Net dibatasi sesuai layanan BBT yang dipakai dan apabila ingin dibuka, pelanggan harus melakukan Deposit sesuai batas maksimal Panggilan sebelumnya e) Layanan SLI saat ini ditutup dan apabila akan dibuka pelanggan harus melakukan Deposit sebesar Rp. 1.000.000,- 																														
Skema Kerjasama	<p>HOME</p> <table border="1" data-bbox="556 1360 1121 1459"> <thead> <tr> <th>Layanan</th> <th>Harga</th> <th>Hak BBT</th> <th>Hak CMN</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>100.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Biaya berlangganan</td> <td>35.000</td> <td>25.000</td> <td>10.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Small Bisnis</p> <table border="1" data-bbox="556 1515 1121 1625"> <thead> <tr> <th>Layanan</th> <th>Harga</th> <th>Hak BBT</th> <th>Hak CMN</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>200.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Biaya berlangganan</td> <td>60.000</td> <td>40.000</td> <td>20.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> </tbody> </table>	Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan	Biaya aktivasi	100.000	50.000	50.000	One Time	Biaya berlangganan	35.000	25.000	10.000	Bulanan	Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan	Biaya aktivasi	200.000	100.000	100.000	One Time	Biaya berlangganan	60.000	40.000	20.000	Bulanan
Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan																											
Biaya aktivasi	100.000	50.000	50.000	One Time																											
Biaya berlangganan	35.000	25.000	10.000	Bulanan																											
Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan																											
Biaya aktivasi	200.000	100.000	100.000	One Time																											
Biaya berlangganan	60.000	40.000	20.000	Bulanan																											

		Lite Bisnis 2				
		Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan
		Biaya aktivasi	2.500.000	2.000.000	500.000	One Time
		Lite Biz 2	240.000	190.000	50.000	Bulanan
		Lite Bisnis 4				
		Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan
		Biaya aktivasi	3.000.000	2.500.000	500.000	One Time
		Lite Biz 4	480.000	360.000	120.000	Bulanan
		Lite Bisnis 8				
		Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan
		Biaya aktivasi	3.500.000	3.000.000	500.000	One Time
		Lite Biz 4	960.000	810.000	150.000	Bulanan
		SIP TRUNK				
		Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan
		Biaya aktivasi	5.000.000	3.000.000	2.000.000	One Time
		Biaya berlangganan	1.500.000	1.200.000	300.000	Bulanan
		Terms and Conditions :				
		1. BBT menyediakan perangkat aktif untuk interkoneksi dengan core switch CMN di Propan Tower 2				
Jangka waktu		5 Tahun (Renewal) Terhitung sejak penandatanganan PKS				
Tata Cara Pembayaran		1) BBT menerbitkan tagihan Layanan Telepon baik aktivasi maupun bulanan langsung kepada Pelanggan. 2) Pelanggan bayar tagihan biaya aktivasi dan bulanan kepada BBT. 3) Setiap triwulan BBT akan mengirimkan berita acara rekonsiliasi kepada CMN untuk pembagian hak atas kerja sama tersebut dengan melampirkan BAA. 4) BBT akan membayarkan pembayaran kepada CMN setelah penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi paling lambat N+14 hari ke rekening sebagai berikut; - Nama bank : BCA Central Asia - Cabang : Krekot Bunder, Jakarta - Nomor rekening: 752-023-6788 - Atas nama: PT Ciptakom Media Nusa				
Lampiran-lampiran		1) Formulir Aplikasi Berlangganan (FAB) 2) Work Order Aktivasi/Terminasi Layanan Telepon (WO) 3) Berita Acara Aktivasi Layanan Telepon (BAA)				

NO. 1111

3

20

h

Berita Acara Kesepakatan ini bersifat mengikat untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Berita Acara Kesepakatan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama. Demikian Berita Kesepakatan ini dibuat untuk di tindak lanjuti pelaksanaannya oleh **PT. Batam Bintang Telekomunikasi** dan **PT.Ciptakom Media Nusa**

Jakarta, 17 Februari 2020

PT.Batam Bintang Telekomunikasi

PT Ciptakom Media Nusa



PT Ciptakom Media Nusa

Lie Krisna Budi Wijaya
Direktur

BERITA ACARA KESEPAKATAN

No BBT. 01/BBT/BAK/1/2020

No. CMN. 001/CMN/BAK/1/2020


Pada hari ini, **Rabu, tanggal 12 (Dua Belas) Bulan Februari Tahun 2020**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan : PT.Ciptakom Media Nusa (CMN)
Nama : Lie Krisna Budi Wijaya
Alamat Perusahaan : Tokopedia Care Tower Lt. 10 Ciputra Internasional
Jl. Lingkar Luar Barat A No. 1 RT 014 RW 004,
Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat
No. Telp. Kantor : 021 - 29863888

Nama Provider : PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT)
Nama : Pratama Habibie
Alamat Provider : Menara Batavia, 12th Jl.K.H. Mas Mansyur kav.126
No. Telp. Kantor : (021) 39700001

Menindaklanjuti kerjasama penyelenggara layanan telepon di Mall Citra Raya Tangerang, dengan ini menyatakan menyepakati untuk bersama-sama melakukan kerjasama penyelenggara jaringan akses dengan telepon tetap dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	Pihak Pertama; CMN merupakan pengelola layanan TriplePlay yang berlokasi di Mall Citra Raya Tangerang, beserta seluruh fasilitasnya. Pihak Kedua; BBT adalah Penyelenggara Layanan Telepon Tetap.
Kerjasama Tentang	Penyelenggaraan Jaringan Akses Layanan Telepon Tetap
Lingkup Kerjasama	1. CMN menyelenggarakan Jaringan Akses dari POP interkoneksi sampai ke titik akses di sisi Mall Citra Raya Tangerang. (jaringan di dalam gedung) 2. BBT mendayagunakan Jaringan Akses tersebut untuk penyelenggaraan Layanan Telepon kepada Pelanggan Mall Citra Raya Tangerang. 3. BBT menyelenggarakan layanan telepon tetap kepada Pelanggan Mall Citra Raya Tangerang melalui Jaringan Akses yang diselenggarakan oleh CMN 4. BBT bertanggung jawab menyediakan local loop yang diperlukan dari Gedung Cyber ke Mall Citra Raya Tangerang
Lokasi Kerjasama	Mall Citra Raya Tangerang Jl. Citra Raya Boulevard No. 01, Ciakar, CitraRaya, Tangerang, Banten 15710
Profil Property	Mall
Spesifikasi Layanan	1. Layanan OFON Small Business: Layanan Telepon Tetap/Fixed-line/LandLine untuk segmentasi SME dari BBT. 2. Layanan Lite Biz & OFON SIP Trunk: Layanan Telepon Tetap/Fixed-line/LandLine untuk segmentasi corporate dari BBT.
Ketentuan Jaringan Akses	Topology:

	 <p>Keterangan & Kapasitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jaringan akses merupakan jaringan dalam Mall Citra Raya Tangerang CMN bertanggung jawab menyediakan jaringan akses dari Titik Interkoneksi fisik dengan OFON di Mall Citra Raya Tangerang sampai ke Titik Akses berupa Port RJ45 di tempat pelanggan OFON bertanggung jawab menyambungkan layanan telpon dari Titik Akses sampai ke PSTN 																																													
Proses Aktivasi Layanan Telepon	Terlampir: <ol style="list-style-type: none"> SOP Aktivasi Layanan Telepon Instruksi Kerja Uji Panggilan Form BAA 																																													
Proses Aktivasi Jaringan Akses	<ol style="list-style-type: none"> Proses aktivasi Jaringan Akses dilakukan oleh CMN kepada BBT untuk layanan Telepon Tetap Aktivasi dan terminasi dilakukan oleh CMN dan BBT melalui Berita Acara aktivasi (BAA) 																																													
Service Level Agreement	95% (fixed phone) : MTR (Mean Time To Restore) : 36 jam per Bulan Availability																																													
Syarat & Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> Pelanggan patuh terhadap Syarat Ketentuan Berlangganan Layanan OFON Small Business (Terlampir) Syarat dan ketentuan tambahan: <ol style="list-style-type: none"> Pelanggan mendaftar langsung ke BBT; Tagihan terpisah; dengan system Postpaid. Jangka waktu berlangganan minimal 1 tahun. Untuk Panggilan ke Luar/OFF Net dibatasi sesuai layanan BBT yang dipakai dan apabila ingin dibuka, pelanggan harus melakukan Deposit sesuai batas maksimal Panggilan sebelumnya Layanan SLI saat ini ditutup dan apabila akan dibuka pelanggan harus melakukan Deposit sebesar Rp. 1.000.000,- 																																													
Skema Kerjasama	<p>HOME</p> <table border="1" data-bbox="548 1249 1121 1360"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Harga</th> <th>Hak BBT</th> <th>Hak CMN</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>100.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Biaya berlangganan</td> <td>35.000</td> <td>25.000</td> <td>10.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Small Bisnis</p> <table border="1" data-bbox="548 1382 1121 1493"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Harga</th> <th>Hak BBT</th> <th>Hak CMN</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>200.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Biaya berlangganan</td> <td>60.000</td> <td>40.000</td> <td>20.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lite Bisnis 2</p> <table border="1" data-bbox="548 1515 1121 1625"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Harga</th> <th>Hak BBT</th> <th>Hak CMN</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya aktivasi</td> <td>2.500.000</td> <td>2.000.000</td> <td>500.000</td> <td>One Time</td> </tr> <tr> <td>Lite Biz 2</td> <td>240.000</td> <td>190.000</td> <td>50.000</td> <td>Bulanan</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan	Biaya aktivasi	100.000	50.000	50.000	One Time	Biaya berlangganan	35.000	25.000	10.000	Bulanan	Uraian	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan	Biaya aktivasi	200.000	100.000	100.000	One Time	Biaya berlangganan	60.000	40.000	20.000	Bulanan	Uraian	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan	Biaya aktivasi	2.500.000	2.000.000	500.000	One Time	Lite Biz 2	240.000	190.000	50.000	Bulanan
Uraian	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan																																										
Biaya aktivasi	100.000	50.000	50.000	One Time																																										
Biaya berlangganan	35.000	25.000	10.000	Bulanan																																										
Uraian	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan																																										
Biaya aktivasi	200.000	100.000	100.000	One Time																																										
Biaya berlangganan	60.000	40.000	20.000	Bulanan																																										
Uraian	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan																																										
Biaya aktivasi	2.500.000	2.000.000	500.000	One Time																																										
Lite Biz 2	240.000	190.000	50.000	Bulanan																																										

Lite Bisnis 4				
Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan
Biaya aktivasi	3.000.000	2.500.000	500.000	One Time
Lite Biz 4	480.000	360.000	120.000	Bulanan

Lite Bisnis 8				
Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan
Biaya aktivasi	3.500.000	3.000.000	500.000	One Time
Lite Biz 4	960.000	810.000	150.000	Bulanan

SIP TRUNK				
Layanan	Harga	Hak BBT	Hak CMN	Catatan
Biaya aktivasi	5.000.000	3.000.000	2.000.000	One Time
Biaya berlangganan	1.500.000	1.200.000	300.000	Bulanan

Terms and Conditions :

- BBT menyediakan perangkat aktif untuk interkoneksi dengan core switch CMN di Mall Citra Raya Tangerang

Jangka waktu	5 Tahun (Renewal) Terhitung sejak penandatanganan PKS
Tata Cara Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> BBT menerbitkan tagihan Layanan Telepon baik aktivasi maupun bulanan langsung kepada Pelanggan. Pelanggan bayar tagihan biaya aktivasi dan bulanan kepada BBT. Setiap triwulan BBT akan mengirimkan berita acara rekonsiliasi kepada CMN untuk pembagian hak atas kerja sama tersebut dengan melampirkan BAA. BBT akan membayarkan pembayaran kepada CMN setelah penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi paling lambat N+14 hari ke rekening sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> Nama bank : BCA Central Asia Cabang : Kreckot Bunder, Jakarta Nomor rekening: 752-023-6788 Atas nama: PT Ciptakom Media Nusa
Lampiran-lampiran	<ol style="list-style-type: none"> Formulir Aplikasi Berlangganan (FAB) Work Order Aktivasi/Terminasi Layanan Telepon (WO) Berita Acara Aktivasi Layanan Telepon (BAA)

Berita Acara Kesepakatan ini bersifat mengikat untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Berita Acara Kesepakatan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama. Demikian Berita Kesepakatan ini dibuat untuk di tindak lanjuti pelaksanaannya oleh PT. Batam Bintang Telekomunikasi dan PT.Ciptakom Media Nusa

Jakarta, 12 Februari 2020
PT.Batam Bintang Telekomunikasi

PT Ciptakom Media Nusa



PT Ciptakom Media Nusa
[Signature]
Lic Krisna Budi Wijaya
Direktur